



Research Article

Penyelesaian Penyalahgunaan Kewenangan Yang Berkaitan Dengan Independensi Kurator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Yulia Putri Maulina¹, Teuku Syahrul Ansari²

1. Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: yuliaputrimaulina@gmail.com 

2. Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025

Revised : September 27, 2025

Accepted : October 12, 2025

Available online : November 27, 2025

How to Cite: Yulia Putri Maulina and Teuku Syahrul Ansari (2025) "Settlement of Abuse of Authority Relating to the Independence of the Curator Based on Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1285–1295. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1772.

Settlement of Abuse of Authority Relating to the Independence of the Curator Based on Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations

Abstract. The curator has the principle of independence and impartiality which is one of the main principles recognized and desired by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and

Postponement of Debt Payment Obligations. The curator is responsible for errors or negligence in carrying out the duties of managing and settling the bankruptcy estate. Bankruptcy occurs due to bankruptcy experienced by a company. Bankruptcy is part of civil law. However, several bankruptcy cases eventually developed into crimes when the bankruptcy curator who was tasked with handling and administering bankruptcy cases abused his authority, especially in relation to independence. The complexity of resolving bankruptcy assets is further increased by the inclusion of a criminal sanctions article in the Bankruptcy Law which states that if it is proven that the curator is not independent, he can be subject to legal sanctions, both criminal and civil, in accordance with the law.

Keywords: Curator Independence, Bankruptcy, Abuse of Authority.

Abstrak. Kurator mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dan dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Kepailitan terjadi karena adanya kebangkrutan yang dialami oleh suatu perusahaan, Kebangkrutan merupakan bagian dari hukum perdata. Namun demikian, beberapa kasus kepailitan akhirnya berkembang menjadi pidana ketika kurator kepailitan yang bertugas menangani dan mengurus perkara kepailitan melakukan penyalahgunaan kewenangan terutama berkaitan dengan independensi. Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman pasal sanksi pidana dalam Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan yang berkaitan dengan independensi kurator.

Kata Kunci : Independensi Kurator, Keapailitan, Penyalahgunaan Kewenangan.

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba¹ Segala bentuk usaha pun bermunculan, dari kalangan usaha kecil-kecilan hingga sebuah Perseroan Terbatas. Frasa "Perseroan" beranjak dari modal Perusahaan Terbatas yang terdiri atas saham.

Dalam menjalankan perusahaan akan ada beberapa pihak yang terlibat termasuk para pemegang saham. dan pihak bank sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan tersebut, Di dalam praktiknya perusahaan tidak selalu meningkat dan berjalan lancar terdapat beberapa perusahaan yang justru mengalami kebangkrutan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit. Seberapa besar badan usaha yang dibentuk tidak menjamin kesuksesan dari usaha tersebut, banyak PT yang akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor dan berujung pailit. Sejak tanggal putusan pailit, debitor pailit tidak berhak mengurus hartanya yang termasuk pailit.²

Adapun Pailit merupakan atau keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi

keuangan (financial distress) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan pernyataan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit dalam hal ini perusahaan yang mengalami kebangkrutan tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka pengurusan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator.

Pailitnya suatu perusahaan mengakibatkan segala kekayaan debitur disita sejak putusan pailit dibacakan dalam persidangan. Pihak yang dinyatakan pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (boedel) pailit.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan terkait Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset Debitur Pailit Terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas senilai saham yang mereka miliki. ⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan Kreditor adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Kurator hadir sebagai pihak yang mengatur segala harta pailit sebagai mana menjadi Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang.

Ditunjuknya Kurator mengindikasikan profesionalisme dari seorang Kurator yang tentu akan bertindak dengan memperhatikan segala kepentingan- kepentingan debitur pailit. Kurator dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya, setidaknya harus menguasai hal-hal dasar sebagai berikut:

- a. Menguasai hukum perdata
- b. Menguasai hukum kepailitan
- c. Menguasai ilmu manajemen dan
- d. Menguasai ilmu dasar mengenai keuangan.

Kemampuan Kurator dapat menjadi faktor penentu terselesaikannya pemberesan harta pailit dalam suatu perkara kepailitan. Oleh karenanya, undang-undang telah memberikan perincian perihal kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh kurator.⁵ Tugas utama seorang Kurator adalah mengurus segala keperluan harta pailit. Kepailitan sendiri hadir dengan tujuan untuk menjunjung hak-hak dari kreditor yang seharusnya diperoleh. Kepailitan memiliki tujuan untuk membayarkan hak kreditor yang sepatutnya diperoleh sesuai dengan tuntutan.⁶ Adapun tugas primer Kurator terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengurus harta pailit, mengurus administrasi
- b) Melakukan pemberesan hingga penjualan harta pailit.

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, dimana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditor. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati.

Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang kurator terdapat standard moral yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kurator. Hal ini bertujuan untuk menjamin terjaganya nilai-nilai moral berhubungan erat dengan alasan etis. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu perlu dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab hukum merupakan norma dan moral belum tentu merupakan suatu norma hukum. Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi hukum namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum.

Kurator sudah sepantasnya merupakan pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (interest) apapun, baik dengan pihak debitur maupun kreditor. Sebab curator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, sehingga kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.

Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa kurator yang tidak independent dan justru memihak salah satu pihak, Dalam Penganturan standar hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Independensi kurator bukan hanya berkaitan dengan etis melainkan sudah diatur dalam dan ditetapkan sebagai suatu pelanggaran hukum.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait independensi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024 Tentang Penyelesaian Kasus Pidana Yang Berkaitan Dengan Independensi Kurator?

TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami dan menganalisis pengaturan hukum terkait independensi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
2. Memahami dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024 Tentang Penyelesaian Kasus Pidana Yang Berkaitan Dengan Independensi Kurator

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

hukum, konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya mengenai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷ Yang bertujuan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila para pihak yang berpekar mengemukakan penafsiran yang berbeda, karena ketidakjelasan peraturan, terjadi kekosongan hukum dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Melalui penelitian akademis, diharapkan diperoleh hasil untuk diterapkan guna keperluan praktik hukum. Hakim sebagai pemutus sengketa sangat dianjurkan untuk merujuk kepada hasil penelitian hukum secara akademis karena putusan yang dihasilkan akan dijadikan bahan kajian juga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Independensi Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, Akan tetapi mengusahakan semaksimal mungkin agar bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor.⁸

Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh Undang- Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut Anggota) harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun.⁹ Dalam kode etik AKPI tidak ada memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan independensi kurator. Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi hukum namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum.¹⁰

Penjelasan terkait Independensi teruat dalam Pasal 234 ayat (2) yaitu pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Adanya persamaan maksud dari Pasal 1 dan 5 ayat (3) dan Pasal 2,3 dan 4 ayat (1) Undang- Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut menggambarkan, meskipun dibedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tidak menyinggung kedudukan hukum masing -

masing, termasuk dalam hal yang terkait kurator atau pengurus yang menyatakan dapat dikenai tanggung jawab pidana.

Dalam risalah resmi pembahasan rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari DPR RI pada 22 September 2014 disebutkan kurator sudah sepantasnya merupakan pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (interest) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor. Sebab kurator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, sehingga kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.¹¹

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, dimana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Hal ini berarti bahwa kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati.¹²

Terkait dengan prinsip independensi, Hal ini juga merupakan bagian dari suatu Standard moral, yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kurator. Adapun untuk menjamin terjaganya nilai-nilai moral berhubungan erat dengan alasan etis. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu perlu dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab hukum merupakan norma, sedangkan moral belum tentu merupakan norma hukum. Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi hukum namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum.¹³

Dari penjelasan terkait independen mengandung arti bahwa kurator tidak boleh memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitor maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun. Adapun berdasarkan pendapat Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary, Independen ialah tidak tunduk kepada kekuasaan dan pengaruh pihak lain, tidak terkait dengan pihak lain, tidak tergantung secara mutlak kepada pihak lain (orang yang merdeka), sedangkan Kurator ialah orang yang mengurus urusan orang lain, wali.

Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator berhubungan dengan sikap tidak independennya kurator yang menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal menentukan tolok ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana akibat melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen mengacu kepada terpenuhinya 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana yaitu ada perbuatan pidana, adanya kesalahan yang berakibat pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas demi kepentingan harta pailit. Adapun ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kurator tidak langsung mengacu kepada independensi kurator dalam Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan melainkan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kurator telah diberikan kewajiban hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya diatur dalam undang-undang kepailitan yaitu untuk melakukan

pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, Apabila melalaikan kewajibannya ia harus bertanggung jawab atas kerugian seperti yang diatur dalam pasal 72 Undang-undang No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kreditor bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit”. Apabila kurator lalai terhadap tanggung jawabnya maka, Sanksi yang diberikan kepada kurator.⁹

Apabila kurator melakukan tindakan yang merugikan debitur pailit, maka debitur pailit diperbolehkan mengajukan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditunjukkan kepada hakim pengawas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator yang dianggap merugikan debitur pailit. Terkait dengan sanksi pidana. Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya itu.

Sanksi administrasi. Menurut pasal 77 ayat (1) undang-undang No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap Kreditor, panitia kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan”.

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024 Tentang Penyelesaian Kasus Pidana Yang Berkaitan Dengan Independensi Kurator

PT Alam Galaxy mulanya adalah perusahaan yang sehat dan solven, Akan tetapi amun perusahaan real estate yang berdomisili di Surabaya ini jatuh dalam status pailit setelah adanya permohonan Pailit yang dimohonkan oleh Atika Ashiblie. Kasus bermula pada tanggal 14 Maret 2016 PT Alam Galaxy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-BL) dengan agenda penambahan modal perusahaan secara bertahap. Untuk Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dan Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang akan disetor di muka secara bertahap.

Selanjutnya tahun 2020 saat dilakukan audit perusahaan oleh Auditor Independen per tanggal 1 April 2020 sampai dengan 18 Juni 2020 modal perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp295.285.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp293.390.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Sinar Galaxy dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp197.172.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp196.641.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
- b. Hadi Sutiono dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp57.749.400.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

c. Wardah Kuddah dari pihak Sdr. Abdurazzak Ashiblie dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah).

Pada saat itu Atikah Ashiblie sebagai ahli waris merupakan wakil dari Abdurrazak Ashiblie selaku pemegang 1000 (seribu) lembar saham perusahaan tidak puas atas ketidakjelasan PT Alam Galaxy lalu meminta pengembalian setoran dana atau penambahan modal sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) kemudian pada tanggal 10 Juni 2021 Hadi Sutiono juga meminta pengembalian setoran dana atau penambahan modal sebesar Rp59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan permintaan pengembalian modal.

Oleh karena tidak dipenuhinya permintaan modal tersebut pada tanggal 9 Juni 2021 Atikah Ashiblie melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Pailit PT Alam Galaxy ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby Perkara ini diputus oleh PN Surabaya pada 29 Juni 2021 dengan putusan pailit terhadap PT Alam Galaxy.

Kemudian dalam putusannya Pengadilan Niaga Surabaya mengangkat Rochman Herdito,S.H. dan Wahid Budiman,S.HI sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan Kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 Atikah Ashiblie melalui kuasa hukumnya mengajukan formulir tagihan piutang Kreditor PT Alam Galaxy kepada Tim Pengurus PT Alam Galaxy.

Sehubungan dengan itu kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021, Pengurus PKPU dan Kurator tersebut menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditor Tetap (DPT) PT Alam Galaxy. Dalam tagihan kreditor Atikah Ashiblie diajukan sebesar Rp117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan Hadi Sutiono sebesar Rp102.601.588.095,00 (seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp89.674.927.164,00 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah). Tagihan pokok telah dikurangi namun demikian para curator dan pengurus PKPU tetap mencantumkan komponen bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dan pengembalian setoran denda yang tidak pernah disepakati dalam rapat pra-verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 2 Agustus 2021 yang mengakibatkan PT. Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan. Dengan demikian

Kurator dan Pengurus PKPU tersebut sengaja telah menggelembungkan atau memperbesar Daftar Piutang Tetap PT Alam Galaxy yang tidak sesuai dengan Laporan Keuangan RUPS LB Tahun 2016, dan RUPS LB Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2019 yang mengakibatkan PT Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan dan oleh karena penggelembungan DPT yang dibuat dalam kapasitasnya sebagai sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan.

Selanjutnya keduanya dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan pidana pemalsuan surat. Dilansir dari SIPP PN Surabaya, surat pelimpahan perkara masuk ke PN Surabaya pada 2 September dengan nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby. Penuntut Umum meminta keduanya dijatuhi vonis 3 tahun penjara.

Dalam dakwaan, Penuntut Umum menyatakan Rochmad Herdito dengan Wahid Budiman pada tanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2021 di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan siapapun membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Setelah menjalani 8 bulan persidangan, hakim PN Surabaya memutuskan Rochmad Herdito dan Wahid Budiman bersalah dan divonis 2 tahun penjara.

Kasus ini berlanjut hingga kasasi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024 dan hasil kasasi memutuskan perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 400 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 234 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana dakwaan alternatif serta Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan.¹⁴

Berdasarkan kasus diatas terlihat bahwa kurator tidak memiliki prinsip independensi yang mana hal ini dapat di ketakui dari tindakan yang dilakukan oleh kurator memihak kepada kreditur dan memberatkan debitur sebagaimana prinsip independensi merupakan Prinsip yang dikehendaki oleh Undang- Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa kurator yang diangkat kurator harus independen tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Kedudukan kurator sebagai sebuah profesi hukum. ¹⁵ Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi yaitu sebagai berikut:

1. Based on knowledge, dan bukan atas dasar common sense yang berarti bahwa suatu profesi diperoleh dari adanya proses belajar keilmuan secara berkesinambungan.
2. Memiliki Skill yaitu tidak sekedar memiliki pengetahuan, namun pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian.
3. Terikat oleh adanya suatu standar moral, dimana hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika¹⁶

Nilai-nilai independensi pada dasarnya berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Sehingga dengan demikian penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan independensi kurator yang terjadi pada kasus Kurator PT Galaxy mengakibatkan sanksi pidana karena tindakan yang tidak independen yang dilakukan oleh kurator akan secara langsung maupun tidak langsung akan disertai tindakan pidana dalam kasus ini tindakan pemalsuan surat yang membuat kurator tersebut harus mendapatkan sanksi pidana.

KESIMPULAN

- A. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Prinsip independensi dan tidak memihak (independent and impartial) merupakan salah satu prinsip yang termuat dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen mengacu kepada terpenuhinya 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana yaitu ada perbuatan pidana, adanya kesalahan yang berakibat pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas demi kepentingan harta pailit.
- B. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024 perkara PT Galaxy yang masih dalam keadaan dapat membayar hutangnya kemudian diajukan permohonan palit oleh salah satu krediturnya dan kemudian dilakukan pemberesan oleh kurator yang di tunjuk pengadilan niaga Surabaya akan tetapi dalam proses kepailitan tersebut terdapat sikap tidak independen dari kurator tersebut dan melakukan tindakan pidana pemalsuan surat yang memberatkan PT Galaxy kemudian kasus ini menjadi kasus pidana dan akibat dari perbuatan Kurator tersebut dijatuhkan pidana dan hukuman lainnya. Dengan demikian nilai-nilai independensi pada dasarnya berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana

SARAN

1. Bagi kreditur diupayakan untuk melakukan jalur mediasi dalam menyelesaikan piutangnya dan tidak memanfaatkan situasi keadaan perusahaan debitor untuk keuntungan kreditur.
2. Bagi Majelis Hakim Dalam Proses pemilihan dan penetapan kurator harus dilakukan dengan lebih selektif dan mempertimbangkan aspek kredibilitas kurator sehingga meminimalisir adanya kurator yang tidak independen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi.2009. Hukum Kepailitan,Ghalia Indonesia.,Jakarta,2009.
- Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana, Jakarta:2012.
- Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, CV.Mandar Maju, Bancung, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Kencana,2011
- Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pena Indis, Makasar,2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.37 Tahun2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Pid/2024

JURNAL DAN ARTIKEL

- Dewi Tuti Muryati Dkk, Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017
- Firmansyah, , “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” Tesis FH UII, Yogyakarta, 2013.
- Alusianto Hamonangan, dkk, “Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas” Jurnal PKM Maju UDA, Vol. 2 No. 1, (2021).
- Muryati, Dhian, Efy Yulisty, “Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis”, Dinamika Sosial Budaya, Vol. 19 No. 1, (2017).
- Ronald Saija, ”Perspektif Sanksi Pidana Kurator Menurut Hukum Kepailitan” Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. Volume 1 Nomor 1, Maret 2021.
- Rumelda, dan Onan, “Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas”, Medan: Retentum (2020).